



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2020/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mawar merah, tempat tanggal lahir, Surakarta 14 Januari 1990, Agama Katholik, pekerjaan wiraswasta, alamat KTP. Gamping Rt.008/048, Sinduadi, Mlati, Sleman, alamat tempat tinggal Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Beruang merah, tempat tanggal lahir Wonogiri, 16 Nopember 1985, pekerjaan Pegawai Swasta, Dahulu bertempat tinggal di Gamping Rt.008/048, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, **Sekarang** tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Negara RI , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 Oktober 2020 dalam Register Nomor 266/Pdt.G/2020/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja St. Ignatius Danan pada tanggal 26 April 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Surakarta tertanggal 18 Agustus 2015, Nomer 3372- KW- 18082015-0017;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah. Tergugat tinggal di mess kantor dan Penggugat tinggal di kost daerah Gowok.

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Gading subekti lahir di Yogyakarta tanggal 8 September 2015.
4. Bahwa sejak menikah Tergugat dan Penggugat tidak pernah tinggal dalam satu rumah.
5. Bahwa perselisihan sudah terjadi sebelum pernikahan antara keluarga Tergugat dengan Penggugat sehingga sering menimbulkan tekanan batin yang berat pada diri Penggugat hingga mengalami depresi dan masalah selama kehamilan.
6. Bahwa selama 2 tahun terakhir sudah tidak ada kabar dari Tergugat.
7. Bahwa Penggugat mengalami tekanan batin yang berat saat ditagih hutang milik Tergugat yang disertai teror. Banyak tagihan dari pinjaman online kepada Penggugat hingga mengalami intimidasi dari beberapa aplikasi sehingga Penggugat ketakutan akan keselamatan anak yang sering disebut dan digunakan untuk mengancam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara sah hukum perkawinan antara Penggugat (Mawar Merah) dan Tergugat (Beruang merah) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Surakarta tertanggal 18 Agustus 2015 Nomor 3372- KW- 18082015- 0017.
3. Menetapkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat (Mawar Merah) dan Tergugat (Beruang merah) sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Surakarta tertanggal 18 Agustus 2015 Nomor 3372- KW- 18082015- 0017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak bernama Gading subekti yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 8 September 2015 yang masih dibawah umur ini dalam asuhan/ wali Penggugat/ ibunya.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan turunan sah keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Surakarta dan Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Oktober 2020, tanggal 5 Nopember 2020 dan tanggal 8 Desember 2020, serta pemanggilan via media RRI Yogyakarta tanggal 8 Desember 2020, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap mengingatkan/menyarankan kepada Penggugat agar kiranya dapat mempertimbangkan kembali gugatannya serta dapat rukun kembali dengan suaminya, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat, dan Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 337204501900022 atas nama Mawar Merah, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404062610160015 atas nama Kepala Keluarga Beruang merah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 337-KW-18082015-0017 perkawinan antara Beruang merah dengan Mawar Merah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 24 Agustus 2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3372-LT-27012016-0064 atas nama Gading subekti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 29 Januari 2016, diberi tanda bukti P-4;

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi Satu:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal tahun 2015, di Gereja St. Ignatius;
- Bahwa Setelah melangsungkan perkawinan mereka berdua (Penggugat dan Tergugat) tinggal di Yogyakarta di Rusunawa daerah Sleman;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, karena saksi diundang datang ke rumah Rusunawa, namun sejeaka sekitar tahun 2016, setiap saksi datang ke Rusunawa tidak bertemu dengan Tergugat (menantu saksi);
- Bahwa pada saat saksi datang ke Rusunawa Tergugat tidak ada, kemudian, saksi tanyakan kepada Penggugat, namun ketika ditanya Penggugat nangis tidak berani ngomong , kemana Tergugat pergi;
- Bahwa pada saat Penggugat saksi tanya kenapa Penggugat dan Tergugat tidak bersatu dan setelah saksi tahu seperti itu, kemudian saksi kerumah besan (orang tua Tergugat) untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun besan (orang tua Tergugat) tidak pernah kerumah saksi dan tidak ada etikat untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi sudah bertahun-tahun, sewaktu saksi ke Rusunawa di tahun 2016 sudah tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, Tergugat sekarang tinggal dimana karena Tergugat sudah tidak pernah datang kerumah;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta dan kadang tinggal di Solo;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) yang bernama Gading subekti, yang saat ini umurnya sekitar 5,5 (lima setengah) tahun dan Sekarang anak yang bernama Gading subekti ikut ibunya (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepana Tergugat pergi, karena setiap saksi tanya, anak saksi (Penggugat) " kenapa Tergugat pergi", jawaban anak saksi (Penggugat) hanya menangis;
- Bahwa anak saksi (Penggugat) dari awal Katolik ikut ibunya dan kalau saksi muslim (islam);
- Bahwa sewaktu mau kawin Penggugat dan Tergugat cari sendiri dan Penggugat hamil duluan;
- Bahwa pekerjaan Penggugat di Asuransi;
- Bahwa Orang Tua Tergugat tinggalnya di Wonogiri dan saksi pernah 3 (tiga) kali kesana untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi setuju permohonan cerai anak saksi (Penggugat) ini, karena Tergugat sudah bertahun-tahun meninggalkan Penggugat tidak memberikan nafkah untuk keluarganya menjadikan setatus Penggugat tidak menentu;

2. Saksi Kedua:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah teman saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat karena sebelum menikah sudah beberapa kali bertemu, setelah menikah tinggal di Rusunawa dan tidak lama pindah tinggal di Gowok depan Ampals Ambarukmo saksi sudah tidak pernah bertemu dengan suaminya (Tergugat);
- Bahwa pada saat Penggugat tinggal di Rusunawa dengan suaminya (Tergugat), namun saksi jarang kesana, karena Tergugat tidak pernah pulang, kemudian Penggugat ikut kos saksi lagi di Gowok;
- Bahwa Penggugat ikut kos saksi di Gowok karena Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat apa, tetapi yang saksi tahu Tergugat bekerja di Jakarta dan tinggalnya di Mes, sedangkan pekerjaan Penggugat di Asuransi dan membantu di klinik hewan;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat tidak kumpul dengan suaminya (Tergugat) sejak tahun 2016;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi mengenai Tergugat yang tidak pernah pulang dan menafkai dan diawal-awal berumah tangga Tergugat pernah kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu hal lagi dan hanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut baik panggilan ke alamat terakhir, maupun panggilan umum termasuk melalui RRI, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 orang saksi yaitu, saksi Satu dan Kedua, sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta meneliti dengan seksama gugatan Penggugat tersebut diatas, yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 UU No. 1 tahun 1974, dan diperjelas dalam penjelasan atas UU No.1 Tahun 1974 dalam Penjelasan Umum pada angka (4) huruf b, disebutkan “..... suatu perkawinan

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku " , dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No.9 Tahun 1975, pada intinya disebutkan bahwa Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan Pencatatan perkawinan bagi yang menganut selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan para saksi, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 April 2015, dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Pastor Albertus Mardi Santosa, SJ, di Gereja St. Ignatius Danan Surakarta, dan perkawinannya telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta, pada tanggal 18 Agustus 2015, sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 18 Agustus 2015, telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berdasarkan bukti P-3 yang dikuatkan keterangan para saksi dicatatkan di wilayah Kota Surakarta, dan Tergugat berdasarkan bukti P-2, serta keterangan para saksi beralamat tempat tinggal terakhir di wilayah Kabupaten Sleman, namun saat ini tidak diketahui alamatnya tinggalnya secara pasti, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975, gugatan diajukan di alamat tempat tinggal Penggugat, dan oleh karena alamat Penggugat berdasarkan P-1 dan P-2 serta keterangan saksi beralamat di wilayah Kabupaten Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah, maka gugatan perceraianpun dapat terjadi manakala telah memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 19 huruf a s/d huruf f PP No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa : telah terjadi percecokan, dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejak tahun 2015 telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, dan sekarang tidak diketahui lagi secara pasti dimana keberadaannya, dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi sama sekali, sehingga sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendasarkan pada alasan yaitu *"Tergugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun, yaitu sejak tahun 2015 telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, dan sekarang tidak diketahui lagi secara pasti dimana keberadaannya "*, hal mana sesuai dengan ketentuan Ps.19 huruf b PP No.9 Th.1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam petitum gugatannya pada angka 1, Penggugat memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga untuk menentukan status Petitum ini, sangat tergantung pada petitum lainnya oleh karena itu Majelis Hakim baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 3, Penggugat menghendaki agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan *"Tergugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun, yaitu sejak tahun 2015 telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, dan sekarang tidak diketahui lagi secara pasti dimana keberadaannya, dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi sama sekali, dan sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam keluarga, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun dan Penggugat dalam persidangan telah menunjukan sikap sudah tidak mau hidup serumah lagi dengan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) dan (3) PP No.9 tahun 1975 dan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan yakni keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat terungkap fakta bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat baik-baik saja akan tetapi dengan berjalannya waktu sejak tahun 2015 atau *sudah lebih dari 2 (dua) tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, dan sekarang tidak diketahui lagi secara pasti dimana keberadaannya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada*

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokan lagi dalam rumah tangga, yang mengakibatkan mereka tidak tinggal serumah lagi dalam rumah tangga dan hal tersebut telah berlangsung cukup lama, sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi apalagi sudah lebih dari 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dan sudah tidak ada komunikasi lagi, dimana Penggugat di Sleman, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi secara pasti dimana ia bertempat tinggal, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi, dan tidak saling berkomunikasi layaknya sebagai seorang suami dan istri dalam tenggang waktu yang cukup lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga jika ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dengan kata lain Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang dilanda kemelut yang kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negative bagi yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 22 (2) PP No.9 tahun 1975 telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang yang terdekat dengan para pihak dan dari pertimbangan tentang alasan gugatan perceraian tersebut Majelis Hakim dapat menerima alasannya yakni berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf b PP No.9 tahun 1975, oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 inipun beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya angka 4, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar anak hasil dari buah perkawinan antara

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang bernama Gading subekti yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 8 September 2015, karena masih dibawah umur berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, serta keterangan para saksi ternyata dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini berumur 5 tahun 5 bulan dan diberi nama Gading subekti yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 8 September 2015, sehingga dengan demikian anak tersebut termasuk belum dewasa ;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf a UU No.1 Tahun 1974 antara lain disebutkan bahwa, **baik Ibu atau Bapak berkewajiban mendidik anak-anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak**, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa yang paling pantas untuk menjadi wali dalam mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat demi kepentingan si anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti yang diajukan ternyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa, sehingga berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku bahwa jika orang tua bercerai, maka anak yang belum dewasa berada dalam pengasuhan ibunya, karena masih memerlukan bimbingan dari ibunya, kecuali undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini anak tersebut telah tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya dan belum berumur 12 (dua) belas tahun, sedangkan Tergugat selaku ayah kandungnya telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya serta tidak bertanggung jawab, dengan demikian Tergugat selaku ayahnya telah meninggalkan kewajibannya sebagai orang tua, oleh karena itu hak asuh / pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat yang selama ini telah merawat dan mendidiknya, sehingga petitum angka 4 ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya angka 5, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta dan Sleman, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan angka 3 yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka untuk kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas haruslah melaksanakan amanat dari ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Perundangan Tentang Perkawinan dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 34 ayat 2 yang mengatur bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung saat pendaftarannya pada daftar pencatat Kantor Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu putusan, maka sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Catatat Sipil Kabupaten Sleman tempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selain kewajiban para Pihak untuk melaporkan perceraian a quo, sesuai ketentuan pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 jo pasal 35 (1) PP No.9 /1975 Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana ditempat perceraian dan perkawinan itu terjadi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perceraianya dilaksanakan di daerah hukum yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sedangkan perkawinannya dilaksanakan dan dicatatkan di Kota Surakarta, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) (2) PP No.9 tahun 1975 jo pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaporkan ke Pejabat Pencatat di daerah hukum tempat perkawinan dan perceraian itu terjadi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan Kabupaten Sleman ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, petitum angka 5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku dengan tidak mengurangi substansi pokok dari petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah pihak yang kalah karenanya berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, sedangkan biaya untuk proses persidangan ini telah dibayarkan dan untuk tertib administrasi, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dan telah dipanggil secara patut berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) (2) (3) dan (4) PP No.9 tahun 1975, namun sampai jangka waktu yang ditentukan Tergugat tidak hadir maupun menyuruh wakilnya yang sah ke persidangan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan, maka *Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek* ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan, sebagai konsekwensinya maka tuntutan Penggugat pada petitum pertama juga harus dikabulkan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan akan UU No.1 tahun 1974 dan PP No.9 tahun 1975, pasal 40 UU No.23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat Beruang merah yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Mawar Merah) dan Tergugat (Beruang merah) yang dilaksanakan di Gereja St. Ignatius Danan, dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Pastor Albertus Mardi Santosa, SJ, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 18 Agustus 2015 Nomor 3372- KW- 18082015- 0017, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Mawar Merah) dan Tergugat (Beruang merah) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 18 Agustus 2015 Nomor 3372- KW- 18082015- 0017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Gading subekti yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 8 September 2015, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Memerintahkan kepada para pihak, untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan Kabupaten Sleman;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp.641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Oktafiatry Kusumaningsih, S.H., M.Hum dan Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 266/Pdt.G/2020/PN Smn tanggal 27 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Jaka Wanugraha, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum

Suparna, S.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Jaka Wanugraha, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00;
2. Proses.....	Rp.	90.000,00;
3.....	Rp.	430.000,00;
Panggilan		
4.....	Rp.	30.000,00;
PNBP		
5.....	Rp.	20.000,00;
Juru sumpah		
6.....	Rp.	21.000,00;
Penggandaan		
7. Redaksi	Rp.	10.000,00;
8. Materai	Rp.	10.000,00;
.....		
Jumlah	: Rp.	641.000,00;

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)